



PUTUSAN

Nomor 0817/Pdt.G/2019/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Domisili Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada IMAM SUPRIYONO,
SH.,MH, dan SOETOPO, SH, Advokat yang berkantor di
Jl. Imam Bonjol 865, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo,
Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
15 Agustus 2019, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
KABUPATEN BOYOLALI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 20 Agustus 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 0817/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 20 Agustus 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di

Hal 1 dari 9 hal Put. No 0817/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 7 Desember 2002, yang tercatat
dalam Akta Nikah No. xxx sebagaimana terbukti Duplikat Kutipan Akta
Nikah No. xxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat kumpul
baik dan tinggal bersama di Xxx xxxx xxxxx, Xxx, Kab. Boyolali. dan dalam
perkawinan tersebut telah dikaruniai dua anak yang diberi nama ANAK
PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir 10 September 2003 dan ANAK
PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir 20 Januari 2011;

3. Bahwa karena keadaan ekonomi pada saat itu kurang dapat mencukupi
kebutuhan hidup keluarga dan Tergugat banyak dililit hutang, maka
Penggugat atas keinginan dan sejin Tergugat, pada bulan Mei 2016
Penggugat berangkat bekerja sebagai TKI di Taiwan kurang lebih 3 (tiga)
tahun dan kembali lagi pada bulan awal Juli 2019;

4. Bahawa selama Penggugat bekerja di Taiwan sebagai TKW pada
mulanya hubungan komunikasi berjalan dengan baik, bahkan Penggugat
selalu mengirimkan uang kepada Tergugat untuk membantu mencukupi
kebutuhan keluarga, namun demikian pada sekitar pertengahan tahun 2017
ternyata diketahui Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain yang hal
ini diketahui oleh keluarga Penggugat kemudian diberitahukan kepada
Penggugat, atas kabar tersebut Penggugat berkali-kali menegur dan
menasehati melalui komunikasi telp/hp kepada Tergugat agar tidak menjalin
cita-dengan wanita lain, namun demikian Tergugat justru marah-marah
sehingga percekcoakan terus menerus tidak dapat dihindari, bahkan
Tergugat mengancam kalau nanti pulang ke Indonesia tidak boleh lagi
pulang kerumah kediaman bersama di Xxx xxxx xxxxx, Xxx, Kab. Boyolali
dan diminta untuk mengurus cerai;

5. Bahwa oleh karena Penggugat sudah diancam tidak boleh pulang
kembali ke rumah/kediaman bersama maka bulan Juli 2019 Penggugat
langsung pulang ke rumah orang tuanya di Xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama kepulangan tersebut Tergugat tidak
ada inisiatif untuk bertemu/menjemput Penggugat, akan tetapi pada 4

Hal 2 dari 9 hal Put. No 0817/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 Penggugat bersama keluarganya dengan etiket baik mendatangi Tergugat di rumah kediaman bersama Xxx xxxx xxxxx, Xxx, Kab. Boyolali, namun demikian kedatangannya tersebut justru disambut tidak baik oleh Tergugat, dan pada saat itu pula telah ditegaskan antara Penggugat dengan Tergugat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan bercerai;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah rusak dan pecah sehingga tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah tidak akan terwujud, dengan demikian jalan yang terbaik adalah perceraian, dan berdasarkan Sighat Talik Talak angka (2), serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dengan menetapkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) Putus karena perceraian.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Salim, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 9 hal Put. No 0817/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Benar antara saya dengan Penggugat pernah bertengkar lewat SMS;
- Bahwa tidak benar selama ditinggal Penggugat saya menjalin cinta dengan perempuan lain, yang benar itu hanya alasan yang dibuat buat oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar saya pernah mengancam Penggugat dan melarangnya pulang kerumah, yang benar Penggugat pulang tidak memberitahu dan langsung pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa tidak benar saya tidak menyambut kepulangan Penggugat dari Taiwan, yang benar saat Penggugat pulang saya tidak tahu sehingga tidak menjemput Penggugat;
- Pada intinya saya masih mencintai Penggugat, tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan berkeinginan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 27 Agustus 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor xxx tanggal 8 Agustus 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotocopi Paspor Penggugat dengan nomor XXX tanggal 01 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BOYOLALI;
 - Bahwa Saya kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga;

Hal 4 dari 9 hal Put. No 0817/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat, lalu menempati rumah sendiri yang berdekatan dengan orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, keduanya ikut Tergugat;
 - Bahwa Penggugat ke Luar Negeri tahun 2016, kemudian pulanginya pada saat lebaran tahun 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena ada pihak ketiga, saat Penggugat bekerja di Taiwan dapat kabar dari keluarganya tentang perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain;
 - Bahwa Tergugat sering membawa perempuan lain tersebut ke rumah Tergugat ;
 - Bahwa Saya pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG,
- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama yang berdekatan dengan rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, keduanya tinggal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat saat pulang dari Taiwan langsung menuju rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Xxx, Boyolali;
 - Bahwa Saya tidak tahu penyebabnya, yang saksi ketahui sepulang dari kerja di luar negeri Penggugat tidak pulang kerumah kediaman bersama melainkan kerumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Penggugat masih di

Hal 5 dari 9 hal Put. No 0817/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taiwan;

- Bahwa setelah Penggugat pulang, Penggugat pernah mendatangi Tergugat akan tetapi ditolak oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena ada pihak ketiga, saat Penggugat bekerja di Taiwan;
- Bahwa Tergugat sering berduaan dengan perempuan lain yang bernama Xxx, berdua memelihara ayam. Kemana-mana Tergugat sering bersama dengan Xxx;
- Bahwa kemudian Xxx Hamil, padahal suaminya sedang bekerja di Luar Negeri;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Salim, S.H., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal 6 dari 9 hal Put. No 0817/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Membantah dalil Penggugat ;
- Tergugat keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, terbukti Penggugat sebagai TKW di Taiwan, oleh karenanya dalam mediasi berhak diwakili Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan saat Penggugat bekerja jadi TKW di Taiwan, Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain . Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 tahun karena Penggugat jadi TKW di Taiwan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan saat Penggugat bekerja jadi TKW di Taiwan, Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama Xxx;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 tahun karena Penggugat jadi TKW di Taiwan;

Hal 7 dari 9 hal Put. No 0817/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkarakan tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil oleh Hakim Tunggal dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 H. Oleh Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Hakim Tunggal, dibantu Dra. Hj. Siti Zulaikhah

Hal 8 dari 9 hal Put. No 0817/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal ,

Drs. H. Anwar Rosidi

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Zulaikhah

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	845.000,00,-

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-

Jumlah	:	Rp	941.000,00,-
--------	---	----	--------------

Hal 9 dari 9 hal Put. No 0817/Pdt.G/2019/PA.Sal